



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 423 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH CIMAHI *TECHNO PARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Cimahi *Techno Park*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH CIMAH *TECHNO PARK*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disdagkoperin adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian di Kota Cimahi;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Disdagkoperin;
8. *Techno Park* adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Techno Park* yang selanjutnya disebut UPTD *Techno Park* adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park* pada Disdagkoperin.
10. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD *Techno Park*.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD *Techno Park*.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai adalah Pegawai ASN.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
18. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Cimahi *Techno Park*.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Cimahi *Techno Park* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Disdagkoperin.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Cimahi *Techno Park* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Cimahi Techno Park dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Cimahi Techno Park, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Cimahi Techno Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Cimahi Techno Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Cimahi Techno Park diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Disdagkoperin di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park* serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan Cimahi *Techno Park*;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Cimahi *Techno Park*;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan Cimahi *Techno Park* dengan Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Disdagkoperin di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*.
- (2) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan Cimahi *Techno Park*;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Cimahi *Techno Park*;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan Cimahi *Techno Park* dengan Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- b. merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP, dan segala bentuk pelaporan lainnya pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Program Kerja UPTD Cimahi *Techno Park*;
- d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan kegiatan pendukung operasional kawasan Cimahi *Techno Park* yang meliputi dukungan operasional pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park*;
- f. mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park*;
- g. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana di Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park* dalam upaya memenuhi kebutuhan para tenant serta mendukung pelaksanaan kegiatan teknis;
- h. mengendalikan pencatatan administrasi aset daerah yang ada pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park* sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam kegiatan sewa menyewa sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada kepala dinas berkaitan dengan potensi penerimaan daerah atas sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengendalikan pencatatan administrasi penerimaan daerah atas sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi dan komunikasi baik yang bersifat rutin maupun insidental dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- m. melaksanakan penjajagan rencana kerjasama baik yang bersifat sementara maupun permanen dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- n. menyiapkan bahan pertimbangan teknis bagi Kepala Dinas atas rencana kerjasama dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- o. menyelenggarakan kegiatan promosi dan publikasi kawasan Cimahi *Techno Park* dalam berbagai bentuk media promosi dan publikasi dalam rangka pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- q. melakukan penilaian kinerja terhadap Pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park* dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- r. mengendalikan pelaksanaan urusan penatausahaan administrasi pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- s. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;

- t. melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park* yang berasal dari retribusi daerah dan melaporkannya kepada Kepala Dinas. Cq. Bendahara Penerimaan;
- u. mengendalikan monitoring dan evaluasi, inventarisir permasalahan, serta mencari alternatif pemecahannya pada urusan tugas operasional teknis dan administrasi UPTD Cimahi *Techno Park*;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- w. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. evaluasi dan pelaporan urusan program, pelaporan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol kegiatan urusan ketatausahaan UPT Cimahi *Techno Park*; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - b. menyusun bahan penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP, dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menganalisa kebutuhan pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - d. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Cimahi *Techno Park* agar efektif dan efisien;
 - e. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;

- h. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- i. mengelola administrasi kepegawaian pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- j. melaksanakan monitoring, dan evaluasi, inventarisir permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya pada urusan tugas operasional teknis dan administrasi UPTD Cimahi *Techno Park*;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Cimahi *Techno Park*.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD Cimahi *Techno Park* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Cimahi *Techno Park* yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Cimahi *Techno Park* berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Cimahi *Techno Park* dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018




SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 423

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
CIMAHI TECHNO PARK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
CIMAHI TECHNO PARK



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



J. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MARIA FITRIANA